



**PENETAPAN**

Nomor 253/Pdt.G/2025/PA.Rgt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA RENGAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Kewarisan** antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir INHU, 31 Desember 1975 (umur 49 tahun), 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX xx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Riau nomor telepon XXXXX dan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Wahab, AM. SH Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Abdul Wahab .AM & Rekan beralamat Pulau Panjang Cerenti RT 05 RW 03, Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Riau, domisili elektronik dengan alamat email abdul.waha07@yahoo.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Februari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 50/SK/2025 tanggal 28 April 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

**TURUT TERGUGAT**, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXX xxxxxx XXXXX,

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2025/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasir Peny, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Provinsi  
Riau Riau; sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 21 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan nomor register perkara 253/Pdt.G/2025/PA.Rgt, tanggal 28 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1969,Orang tua penggugat dan Tergugat yakni **Alm XXXXX dengan XXXXX**,Telah Melansungkan pernikahan dirumah orang tua XXXXXdi Desa XXXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Riau,dan pada saat perkawinan tersebut ibu Penggugat dan tergugat berstatus janda dengan seorang anak laki-laki yang bernama XXXXX, dan perkawinan tersebut telah disahkan melalui sidang isbat nikah di pengadilan Agama Rengat dengan Nomor Register 149/Pdt.G/ 2025/ PA.RGT Tanggal 10 Maret 2025;
2. Bahwa setelah pernikan tersebut AYAH dan Ibu(XXXXX dan XXXXX) penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal dirumah orang tua ibu Penggugat dan Tergugat yakni didesa XXXXX , setahun kemudian membuat rumah sendiri di desa XXXXX dan tinggal bersama di desa XXXXX, selama pernikahan tersebut Orang tua penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan dikarunia 2 (Dua ) orang anak 1 Perempuan dan 1 Laki-laki yang bernama:
  1. **XXXXX**, NIK :XXXXX,Tempat dan Tanggal Lahir,XXXXX 31 Desember 1971,Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat Dusun I, RT 002 RW 002,Desa Batu Desa XXXXX, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Riau;
  2. **Penggugat**, NIK: XXXXX,Tempat dan Tanggal Lahir Inhu, 31 Desember 1975,Jenis Kelamin Laki-laki Agama Islam Pekerjaan

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2025/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxxxxxxxxx,Alamat XXXXX xx xxx xx xxx xxxx  
xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx  
xxxxxxxx xxxx Riau,

3. Bahwa Ibu pemohon yakni XXXXX Telah Meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2021 di desa XXXXX, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Riau,karena sakit., dan Ayah Penggugat dan Tergugat yakni XXXXX pada tahun 2021 menikah lagi Secara Islam (Tidak tercatat di KUA) dengan Turut Tergugat (TURUT TERGUGAT) dan dari pernikahan tersebut tidak mempunyai keturunan/anak Dan ayah Penggugat dan Tergugat Meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2024 ,di Desa XXXXX ,xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dikarenakan sakit;
4. Bahwa dalam Pernikahan antara Ayah (XXXXX) dan Ibu (XXXXX) penggugat dan Tergugat memiliki beberapa bidang tanah perkebunan seluas 77.614M2 dan tanah perumahan yang diatasnya ada rumah semi permanen seluas 9.450 M2, Untuk Tanah perkebunan yang dikenal dan terletak di :

4.1.Dusun I RT/RW 001/001 dengan luas 45000M2,Dengan Sepadan:

Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Zuhairi	300M
Sebelah Selatan Berbatas denga Tanah Rozali	300M
Sebelah Timur Berbatas dengan Parit	150M
Sebelah Barat Berbatas denga Parit	150M

4.2. Dusun I RT/RW 001/001 dengan luas 3.614M2,Dengan Sepadan:

Sebelah Utara Berbatas dengan Sungai Indragiri	25M
Sebelah Selatan Berbatas denga Parit Jalan Pemda	27M
Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Haldi	139M
Sebelah Barat Berbatas denga Tanah Kasman	139M

4.3. Dusun I RT/RW 001/001 dengan luas 3.164M2,Dengan Sepadan:

Sebelah Utara Berbatas dengan Sungai Indragiri	27M
Sebelah Selatan Berbatas denga Parit Jalan Pemda	29M
Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Kasman	113M
Sebelah Barat Berbatas denga Tanah Arifudin	113M

4.4. Dusun I RT/RW 001/001 dengan luas 8.320M2,Dengan Sepadan:



Sebelah Utara Berbatas dengan Parit Jalan Pemda	38M
Sebelah Selatan Berbatas dengan Parit Jalan PNPM	42M
Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Dahlan	208M
Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Apriko	208M

4.5. Dusun I RT/RW 001/001 dengan luas 14.352M<sup>2</sup>, Dengan Sepadan:

Sebelah Utara Berbatas dengan Parit Jalan Pemda	78M
Sebelah Selatan Berbatas dengan Parit Jalan PNPM	78M
Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Adi	184M
Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Sambiring	184M

4.6. Dusun I RT/RW 001/001 dengan luas 3.164M<sup>2</sup>, Dengan Sepadan:

Sebelah Utara Berbatas dengan Sungai Indragiri	44M
Sebelah Selatan Berbatas dengan Parit Jalan Pemda	36,50M
Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Haldi	120M
Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Madpris	120M

**Dan Tanah Perumahan yang terletak di:**

4.7. Dusun I RT/RW 001/001, 1 Unit Rumah Permanen dengan luas 5.400M<sup>2</sup>, Dengan Sepadan:

Sebelah Utara Berbatas dengan Parit Jalan PNPM	42M
Sebelah Selatan Berbatas dengan Sungai Indragiri	38M
Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Yaudini	135M
Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Baharudin	135M

4.8. Dusun I RT/RW 001/001, 1 Unit rumah semi Permanen dengan luas 4.050M<sup>2</sup>, Dengan Sepadan:

Sebelah Utara Berbatas dengan Sungai Indragiri	15.50M
Sebelah Selatan Berbatas dengan Jalan Pemda	11.50M
Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Rahayu Julita	15,50M
Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Julinar	300M

5. Bahwa selama perkawinan ayah penggugat dan Tergugat dengan Turut Tergugat tidak memiliki Keturunan (Anak) sampai dengan ayah penggugat dan Tergugat (XXXXX) meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2024 dan sampai dengan gugatan ini didaftarkan Turut Tergugat masih Hidup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa **Alm XXXXX dan Alm XXXXX** ketika meninggal dunia meninggalkan harta, berupa beberapa bidang Tanah untuk perkebunan seluas 77.614 M2 Ha (Tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat belas meter bujur sangkar) dengan rincian sebagai berikut:

6.1. Dusun I RT/RW 001/001 dengan luas 45000M2, Dengan Sepadan:

Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Zuhairi	300M
Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Rozali	300M
Sebelah Timur Berbatas dengan Parit	150M
Sebelah Barat Berbatas dengan Parit	150M

6.2. Dusun I RT/RW 001/001 dengan luas 3.614M2, Dengan Sepadan:

Sebelah Utara Berbatas dengan Sungai Indragiri	25M
Sebelah Selatan Berbatas dengan Parit Jalan Pemda	27M
Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Haldi	139M
Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Kasman	139M

6.3. Dusun I RT/RW 001/001 dengan luas 3.164M2, Dengan Sepadan:

Sebelah Utara Berbatas dengan Sungai Indragiri	27M
Sebelah Selatan Berbatas dengan Parit Jalan Pemda	29M
Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Kasman	113M
Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Arifudin	113M

6.4. Dusun I RT/RW 001/001 dengan luas 8.320M2, Dengan Sepadan:

Sebelah Utara Berbatas dengan Parit Jalan Pemda	38M
Sebelah Selatan Berbatas dengan Parit Jalan PNPM	42M
Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Dahlan	208M
Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Apriko	208M

6.5. Dusun I RT/RW 001/001 dengan luas 14.352M2, Dengan Sepadan:

Sebelah Utara Berbatas dengan Parit Jalan Pemda	78M
Sebelah Selatan Berbatas dengan Parit Jalan PNPM	78M
Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Adi	184M
Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Sambiring	184M

6.6. Dusun I RT/RW 001/001 dengan luas 3.164M2, Dengan Sepadan:

Sebelah Utara Berbatas dengan Sungai Indragiri	44M
Sebelah Selatan Berbatas dengan Parit Jalan Pemda	36,50M

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2025/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Haldi 120M

Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Madpris 120M

7. Bahwa **Alm XXXXX dan Alm XXXXX** ketika meninggal dunia juga meninggalkan harta, berupa 2 (Dua) bidang Tanah perumahan di atasnya ada rumah 2 (Dua) Unit bangunan semi permanen dengan ukuran tanah seluas 5400M<sup>2</sup> dan yang 1 Lagi semi permanen dengan uran tanahnya 4.050M<sup>2</sup>. keduanya terletak di Dusun I RT/RW 001/001 dan Dusun II RT/RW 002/002 Desa XXXXX, Kecamatan Rakit Kulim xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Riau, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Tanah Rumah permanen dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara Berbatas dengan Parit Jalan PNPM 42M

Sebelah Selatan Berbatas dengan Sungai Indragiri 38M

Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Yaudini 135M

Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Baharudin 135M

Rumah semi permanen Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara Berbatas dengan Sungai Indragiri 15.50M

Sebelah Selatan Berbatas dengan Jalan Pemda 11.50M

Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Rahayu Julita 15,

8. Bahwa permasalahan warisan alm XXXXX (Ayah kandung dari penggugat dan Tergugat) dan Alm XXXXX, saat ini dikuasai seluruhnya oleh Tergugat (XXXXX)
9. Bahwa Penggugat merasa khawatir kemungkinan Tergugat akan menghilangkan/ memindah tangankan harta peninggalan dari almarhum Orang Tua Penggugat dan Tergugat, dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (borg) utang, sedang kan perkara ini di Pengadilan Agama Rengat belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin dan kepastian hukum sebelum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) terhadap harta peninggalan tersebut.
10. Bahwa objek waris tersebut diatas sampai dengan gugatan ini sepertimana pada poin diatas belum pernah ada kesepakatan ahli waris Alm XXXXX

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2025/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Alm XXXXX untuk didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atau instansi lainnya

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah Penggugat uraikan  
diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis  
Hakim yang memeriksa dan mengadili, agar segera memeriksa dan mengadili  
perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan Ahli Waris ( ALM ) XXXXX dan Alm XXXXX Sesuai dengan Undang-undang yang berlaku yang mengatur tentang waris
3. Menetapkan harta peninggalan Alm XXXXX dan Alm XXXXX sepertimana dalam posita pada poin ke 4 diatas seluas 77.614 M2 yang terdiri dari beberapa bidang yakni sebagaimana dalam posita ke 4 Berupa: beberapa bidang Tanah untuk perkebunan dan Perumahan yang terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxx Riau, Untuk Perkebunan Dengan Rincian sebagai berikut:

### 3.1. Dusun I RT/RW 001/001 dengan luas 45000M2, Dengan Sepadan:

Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Zuhairi	300M
Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Rozali	300M
Sebelah Timur Berbatas dengan Parit	150M
Sebelah Barat Berbatas dengan Parit	150M

### 3.2. Dusun I RT/RW 001/001 dengan luas 3.614M2, Dengan Sepadan:

Sebelah Utara Berbatas dengan Sungai Indragiri	25M
Sebelah Selatan Berbatas dengan Parit Jalan Pemda	27M
Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Haldi	139M
Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Kasman	139M

### 3.3. Dusun I RT/RW 001/001 dengan luas 3.164M2, Dengan Sepadan:

Sebelah Utara Berbatas dengan Sungai Indragiri	27M
Sebelah Selatan Berbatas dengan Parit Jalan Pemda	29M
Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Kasman	113M
Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Arifudin	113M

### 3.4. Dusun I RT/RW 001/001 dengan luas 8.320M2, Dengan Sepadan:

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2025/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara Berbatas dengan Parit Jalan Pemda	38M
Sebelah Selatan Berbatas dengan Parit Jalan PNPM	42M
Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Dahlan	208M
Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Apriko	208M

3.5. Dusun I RT / RW 001/001 dengan luas 14.352M<sup>2</sup>, Dengan Sepadan:

Sebelah Utara Berbatas dengan Parit Jalan Pemda	78M
Sebelah Selatan Berbatas dengan Parit Jalan PNPM	78M
Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Adi	184M
Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Sambiring	184M

3.6. Dusun I RT/RW 001/001 dengan luas 3.164M<sup>2</sup>, Dengan Sepadan:

Sebelah Utara Berbatas dengan Sungai Indragiri	44M
Sebelah Selatan Berbatas dengan Parit Jalan Pemda	36,50M
Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Haldi	120M
Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Madpris	120M

4. Menetapkan harta peninggalan Alm XXXXX dan Alm XXXXX yakni 2 (Dua) Bidang tanah yang di atasnya ada bangunan Rumah Semi Permanen yang terletak :

4.1. Dusun I RT/RW 001/001 Desa XXXXX, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Riau Dengan Luas Tanah 5.400M<sup>2</sup> dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara Berbatas dengan Parit Jalan PNPM	42M
Sebelah Selatan Berbatas dengan Sungai Indragiri	38M
Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Yaudini	135M
Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Baharudin	135M

4.2. Dusun II RT/RW 002/002 Desa XXXXX, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Riau Dengan Luas Tanah 4.050M<sup>2</sup> dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara Berbatas dengan Sungai Indragiri	15.50M
Sebelah Selatan Berbatas dengan Jalan Pemda	11.50M
Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Rahayu Julita	15,

5. Menetapkan bagian/ kadar masing-masing Ahli Waris almarhum XXXXX dan Alm XXXXX, Menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2025/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat (XXXXX) untuk menyerahkan Harta Warisan dari Alm XXXXX dan Alm XXXXX yang selanjutnya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagian/ kadarnya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoirbeslag*) yang diletakkan atas harta warisan (posita nomor 9,10,dan11 ).
8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, serta tidak melakukan Tindakan Hukum Lainnya atas objek sengketa sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Subsida :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Abdul Wahab, AM. SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Pulau Panjang Cerenti RT 05 RW 03, Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Riau, domisili elektronik dengan alamat email berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Februari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 50/SK/2025 tanggal 28 April 2025.

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Penyempahan Advokat yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 253/Pdt.G/2025/PA.Rgt, tanggal 02 Mei 2025 yang telah dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan penjelasan secukupnya kepada Kuasa Hukum Penggugat tentang Gugatan Kewarisan yang diajukan

*Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2025/PA.Rgt*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, dan atas nasehat Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 05 Februari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 50/SK/2025 tanggal 28 April 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Penyempahan Advokat Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat dan hak Turut Tergugat sebab belum terjadi jawab

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2025/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dan lagi pula Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara dan sebelum jawab menjawab, serta Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 253/Pdt.G/2025/PA.Rgt dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (*tiga ratus sepuluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan

*Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2025/PA.Rgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 8 Zulqaidah 1446 Hijriyah, oleh kami **Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Muzakir, S.H.I., M.H.**, dan **Miftah Hurrahmah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **H. Jabal Nur, S.H.I.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, Tergugat, dan Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

*Ttd*

**Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

*Ttd*

*Ttd*

**Muzakir, S.H.I., M.H.**

**Miftah Hurrahmah, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

*Ttd*

**H. Jabal Nur, S.H.I.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK Proses	:	Rp80.000,00
3. Panggilan	:	Rp150.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp30.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

**Jumlah**

Rp310.000,00

*(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)*

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2025/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)